



ISBN : 978-602-5548-14-7

PROSIDING

PROSIDING PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tema:

**"Penelitian Bidang Ekonomi-Bisnis Serta Pembangunan Masyarakat,
Dalam Upaya Meningkatkan Publikasi Internasional"**



**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**

Bandar Lampung, 11 Desember 2017

PROSIDING PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

"Penelitian Bidang Ekonomi-Bisnis Serta Pembangunan Masyarakat,
Dalam Upaya Meningkatkan Publikasi Internasional"

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Copyrights © Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, 2017

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

All rights reserved

Desain Sampul : Zam-Zam Design

Tata Letak Isi : Zam-Zam Design

ISBN: 978-602-5548-15-4

Cetakan I, Desember 2017

Diterbitkan oleh:

ZAM-ZAM TOWER

Jl. Flamboyan III No. 35, Enggal, Bandar Lampung

(Anggota IKAPI)

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah)

PROSIDING PENGABDIAN:

PELAKSANA

Penanggung Jawab	Prof Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si
Pengarah	Dr. Mahrinasari, S.E., M.SBA
	Dr. Fajar Gustiawati Dewi, S.E., M.Si., Akt
	Dr. Ambya, S.E., M.Si
	Dr. Nairobi, S.E, M.Si
	Dr. Farichah, S.E, M.Si
	Dr. RRErlina, S.E, M.Si
Pelaksana	
Ketua	Dr. Marselina, S.E., MPM
Sekretaris	Prayudha Ananta, S.E,M.Si
Bendahara	Emi Maimunah, S.E, M.Si
Penyunting	Dr. Toto Gunarto, S.E. M.Si
	Dr. Erni Hendrawati, S.E, M.Si
	Dr I Wayan Suparta, S.E, M.Si
	Dr. Lies Maria Hamzah, S.E., M.E.
Forum Pengabdian Pada Masyarakat	
<i>Bidang Kajian Ekonomi Pembangunan</i>	
Koordinator	Nurbetty Herlina Sitorus, S.E, M.Si
Anggota	Irma Febriana, S.E,M.Si.
<i>Bidang Kajian Manajemen</i>	
Koordinator	Dwi Asri Siti Ambarwati, S.E, M.Si
Anggota	Dina Safitri, S.E., MIntl. Bus
<i>Bidang Kajian Akuntansi</i>	
Koordinator	Ade Widayanti, S.E., M.Si, Akt
Anggota	Chara PT Tubarat, S.E.,M.Acc., Akt

KATA PENGANTAR

Prosiding pengabdian pada masyarakat ini disusun berdasarkan hasil Call For Paper dan Seminar Nasional, FEB Unila 2017 yang mengangkat Tema "Peran Publikasi Hasil Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Terhadap Pembangunan Berkelanjutan".

Salah satu bentuk penyebaran dan penggunaan hasil-hasil penelitian adalah melalui pengabdian pada masyarakat. Dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat ini memerlukan kedalaman berpikir, kesungguhan hati dan kemauan bertindak. Pengabdian pada masyarakat yang berkualitas mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan. Dengan terselenggaranya *Call For Paper* dan Seminar Nasional 2017 ini, kami berharap setelahnya akan muncul ide-ide kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berkualitas, sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diselesaikan dengan bidang ilmu yang relevan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, para presenter, narasumber, editor serta seluruh panitia pelaksana *Call For Paper* dan Seminar Nasional, FEB 2017 ini, atas jerih payahnya sehingga kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik sampai tersusunnya prosiding pada masyarakat ini. Akhir kata, semoga prosiding ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 11 Desember 2017
Ketua Pelaksana

Dr. Marselina, S.E., M.P.M

Daftar Isi

Daftar Isi	III
• Workshop Kewirausahaan Bagi Pengusaha Pemula Berbasis Komunitas Di Bandar Lampung	1
• Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Bagi Komunitas Pengusaha Kecil Di Desa Kali Sari Kecamatan Natar	7
• Penyuluhan Komunikasi Pemasaran Produk-Produk Hasil Pertanian Di Desa Mulyosari Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran	14
• Pemanfaatan Daur Ulang Sampah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Lingkungan Tpa Kecamatan Sukarami Palembang	21
• Pelatihan Pembuatan Proposal Kredit Usaha Mandiri Pada Kelompok Usaha Tani Di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	30
• Edukasi Literasi Keuangan Untuk Meningkatkan Kemampuan Mengakses Pendanaan Bagi Umkm Di Desa Pancasila Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	45
• Pelatihan Kewirausahaan Dan Akuntansi Sebagai Daya Dukung Sustainability Dan Pengembangan Usaha Kecil "Keripik Pisang" Di Kota Bandar Lampung	52
• Pelatihan Dan Penyusunan Data Dikampung Sendangretno Kecamatan Sendangagung Kabupaten Lampung Tengah	63
• Pelatihan Pengelolaan Kas Untuk Umkm Dan Bisnis Kecil Keluarga Di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	67
• Promosi Panti Asuhan Pelangi Palembang Melalui Pembuatan Web	72
• Pemampudayaan Kelompok Wanita Tani (Kwt) Dalam Membangun Kemandirian Ekonomi Sebagai Kader Pembangunan Yang Responsif Gender Di Kota Metro	78

• Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Desa berdasarkan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Kepada Aparat Pemerintah Desa Pancasila Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.	84
• Edukasi Rupiah Sebagai Simbol Kedaulatan Nkri Di Kampung Rengas Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah	95
• Peningkatan Kemampuan Manajemen Keuangan, Teknik Pengemasan Serta Penggunaan Model E-Bisnis Untuk Meningkatkan Volume Usaha Umkm Pengolahan Makanan Ringan Di Desa Kali Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	99
• Kewirausahaan Sosial Dan Pengembangan Usaha Lokal Pada Kelompok Petani Budidaya Perikanan Di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan	112
• Pelatihan Pendidikan Integritas Untuk Guru Smp Melalui Metode Living Values Education (Lve) Di Kecamatan Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat	120
• Sosialisasi Dan Pendampingan Masyarakat Desa Sumur Kumbang Untuk Mewujudkan Gunung Rajabasa Sebagai Destinasi Voluntourism	127
• Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua Di Puskesmas Rajabasa Indah, Kecamatan Rajabasa	135
• Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Pendidikan Menengah Bagi Masyarakat Di Desa Sumberjaya, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran	141
• Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Anak (Penyuluhan Di SMPN 1 Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat)	148
• Pembuatan Aplikasi Pelaporan Database Organisasi Nir Laba	156
• Perintisan Wirausaha Baru Bagi Generasi Muda Di Desa Kali Sari Kecamatan Natar Lampung Selatan	161
• Pengembangan Bum Desa Berbasis Potensi Ekonomi Desa Di Desa Kali Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	168
• Pelatihan Kiat Sukses Umkm Dalam Menjalini Hubungan Dengan Pihak Perbankan Di Kelurahan Pematangwangi Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung	175
• Pelatihan Dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Berpedoman Pada Akuntansi Keuangan Desa Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan	181

PENGEMBANGAN BUM DESA BERBASIS POTENSI EKONOMI DESA DI DESA KALI SARI KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Zainnur M. Rusdi¹, Yuningsih², Dina Safitri³, Dwi Asri Siti Ambarwati⁴
Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
¹zainnur@gmail.com
²yuningsihngangwie@yahoo.com
³jodiesafitri@gmail.com
⁴dwiiasrisitiambarwati@gmail.com

Abstrak: Salah satu penggerak ekonomi daerah berbasis potensi ekonomi desa adalah kelembagaan BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa). Di beberapa daerah di Indonesia, BUM Desa telah menjadi penggerak ekonomi desa yang tetap menjunjung nilai kearifan lokal sehingga diharapkan menjadi stimuli PADesa (Pendapatan Asli Desa), yang pada akhirnya mampu mensejahterakan warganya. Desa Kali Sari telah memiliki BUM Desa yang baru berdiri di akhir tahun 2016 dan sudah memiliki usaha simpan pinjam. Keberadaan BUM desa yang baru saja berdiri masih membutuhkan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan BUM Desa yang telah ada, dengan tetap mempertimbangkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh Desa Kali Sari. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada "Pengembangan BUM Desa Berbasis Potensi Ekonomi Desa di Desa Kali Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan" telah dilaksanakan bertempat di Balai Desa Kali Sari. Hasil posttest menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terkait materi tentang pengembangan BUM Desa dibandingkan sebelum peserta mendapatkan materi penyuluhan. Kegiatan sejenis masih perlu dilaksanakan secara berkelanjutan di Desa Kali Sari, mengingat BUM Desa Kali Sari baru didirikan sehingga masih diperlukan kegiatan yang sifatnya pendampingan untuk mengembangkan dan memperluas jenis usaha BUM Desa Kali Sari, dengan harapan pendirian BUM Desa tersebut dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi warga Desa Kali Sari.

Kata kunci: BUMDesa, pengembangan, potensi ekonomi desa

A. Latar Belakang

Pengembangan ekonomi kreatif di seluruh desa yang ada di Provinsi Lampung terus ditingkatkan dengan maksud supaya desa dapat mensejahterakan warganya secara mandiri. Salah satu penggerak ekonomi daerah berbasis potensi ekonomi

desa adalah kelembagaan BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa). Di beberapa daerah di Indonesia, BUM Desa telah menjadi penggerak ekonomi desa yang tetap menjunjung nilai kearifan lokal sehingga diharapkan menjadi stimuli PA Desa (Pendapatan Asli Desa), yang

pada akhirnya mampu mensejahterakan warganya. Pembentukan BUMDesa semasa reformasi sudah didukung oleh UU No. 32 Tahun 2004 pasal 213, PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 78, dan Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Dengan lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), maka landasan pendirian BUMDesa semakin kuat. Landasan tersebut terdapat pada Bab X UU Desa dan Permendes No. 4 Tahun 2015 tentang BUMDesa. Desa dapat membentuk BUMDesa dan beberapa desa juga dapat mendirikan usaha desa bersama dalam BUMDesa antar desa. Menurut Pasal 1 Permendes No. 4 Tahun 2015 yang dimaksud dengan BUMDesa adalah Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BUM Desa mempunyai sejumlah manfaat bagi kesejahteraan warga desa yaitu meningkatkan perekonomian desa, membuka lapangan kerja, dan membuka peluang pemasaran produk desa. Oleh karena itu, pendirian BUM Desa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar desa (Pasal 2 Permendes No. 4 Tahun 2015) harus terus dijaga dan dikembangkan keberadaannya agar dapat terwujudnya kemandirian desa. Desa Kali Sari berada di Kecamatan Natar Kabupaten

Lampung Selatan. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan (2015), luas wilayah Desa Kali Sari 7,15 km². Tingkat kesejahteraan keluarga di Desa Kali Sari terdiri dari keluarga prasejahtera 223 keluarga, 194 keluarga sejahtera I, keluarga sejahtera II sebanyak 22 keluarga, dan keluarga sejahtera III sebanyak 2 keluarga. Potensi usaha yang berkembang di Desa Kali Sari diantaranya usaha keripik dan usaha kelanting, sedangkan potensi jenis tanaman yang dapat dikembangkan menjadi produk ekonomis antara lain pisang, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau dan kacang kedelai. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bu Martini (salah satu Kaur Desa Kali Sari), bahwa Desa Kali Sari telah memiliki BUM Desa yang baru berdiri di akhir tahun 2016 dan sudah memiliki usaha simpan pinjam, usaha keripik, dan usaha kelanting. Namun, keberadaan BUM desa yang baru saja berdiri masih membutuhkan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan BUM Desa yang telah ada, namun tetap mempertimbangkan potensi ekonomi desa yang dimiliki oleh Desa Kali Sari.

Menurut Permendes No. 4 Tahun 2015 Pasal 1, Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Berdasarkan Pasal 3 Permendes Nomor 4 Tahun 2015, pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Jenis-jenis usaha BUM Desa sebagaimana dikutip dari Sukasmanto (2015) bahwa klasifikasi jenis usaha BUM Desa menurut Permendesa No. 4/Tahun 2015 yang dapat dipilih dan dikembangkan meliputi (1) bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, (2) bisnis penyewaan barang, (3) usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga, (4) bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu, (5) bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro, dan (6) usaha bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa. Keenam klasifikasi jenis-jenis usaha tersebut dapat dipilih oleh

BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di masing-masing desa. Jenis-jenis usaha dalam klasifikasi ini jika dikembangkan oleh BUM Desa memiliki daya ungkit ekonomi bagi masyarakat yang besar.

Pertama, bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial. Peluang pengembangan jenis-jenis usaha dalam klasifikasi ini paling menarik karena kebutuhan dan potensi di desa relatif tersedia. Tetapi potensi keuntungannya memang relatif terbatas karena fungsi sosialnya haruslah lebih ditonjolkan. Sebagai contoh unit usaha dalam BUM Desa dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, yang meliputi: air minum Desa; usaha listrik Desa; SPBU Desa, lumbung pangan; dan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

Kedua, bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa, misalnya menjalankan kegiatan usaha penyewaan yang meliputi: alat transportasi; perkakas pesta; gedung pertemuan; rumah toko (*ruko*); tanah milik Desa; dan barang sewaan lainnya. Peluang BUM Desa untuk menjalankan jenis-jenis usaha ini juga sangat besar karena usaha ini relatif mudah untuk dijalankan. Tetapi hati-hati menyewakan fasilitas publik. Jangan sampai desa dapat dicap "komersil" oleh warganya karena membebani biaya sewa pada fasilitas atau barang publik yang biasanya bebas biaya sewa.

Ketiga, usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga. Kegiatan usaha perantara yang dapat dikembangkan misalnya: jasa pembayaran listrik, jasa penyaluran pupuk bersubsidi, pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat, dan jasa pelayanan lainnya.

Keempat, bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. Sebagai contoh kegiatan usaha produksi misalnya pabrik es; pabrik pupuk organik, pabrik asap cair; sumur bekas tambang; dan kegiatan bisnis produktif lainnya. Contoh untuk kegiatan usaha perdagangan misalnya pemasaran hasil pertanian; sarana produksi pertanian; produksi kerajinan desa, pemasaran komoditas atau produk unggulan desa, dan perdagangan lainnya.

Kelima, bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa yang dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa. Pengembangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Lembaga Kredit Mikro (LKM), pegadaian desa, dan lainnya merupakan contoh jenis usaha yang dapat dikembangkan dalam klasifikasi usaha ini. Peran bisnis keuangan ini adalah menghubungkan warga yang memiliki kelebihan dana dengan warga yang membutuhkan dana. Walaupun tidak ada pantangan untuk memberikan kredit konsumsi tetapi seyogyanya lembaga

keuangan ini lebih memprioritaskan kredit untuk kebutuhan produktif.

Keenam, usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan pedesaan, misalnya kegiatan usaha bersama meliputi: pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif; Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; terminal agribisnis desa/kawasan pedesaan yang mengatur tata niaga beberapa komoditas unggulan desa, dan kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan "**Pengembangan BUM Desa Berbasis Potensi Ekonomi Desa di Desa Kali Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan**".

B. Tujuan

Tujuan dari pengembangan BUM Desa berbasis potensi ekonomi desa di Desa Kali Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan adalah untuk:

- a. Memberikan pengetahuan bagi pengurus BUM Desa terkait pemilihan dan penentuan jenis usaha yang tepat berbasis potensi desa.
- b. Memberikan pengetahuan bagi pengurus BUM Desa terkait strategi pengembangan usaha BUM Desa.

C. METODE

Metode yang digunakan adalah presentasi materi, diskusi, dan tanya jawab.

- Presentasi materi

Pada kegiatan ini, tim pengabdian yang akan menyampaikan materi yang telah disusun. Tujuannya untuk membuka dan memperluas pengetahuan dan wawasan yang terkait dengan topik kegiatan.

- Diskusi dan Tanya Jawab

Peserta kegiatan melakukan diskusi terkait masalah yang dihadapi petani dan cara meningkatkan pendapatan mereka. Peserta juga dapat mengajukan berbagai pertanyaan terkait dengan topik pengabdian. Setelah itu, tim pengabdian akan memberikan tanggapan terkait pertanyaan yang diajukan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian "Pengembangan BUM Desa Berbasis Potensi Ekonomi Desa di Desa Kali Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan" telah dilaksanakan oleh tim pengabdian pada tanggal 21 September 2017 bertempat di Balai Desa Kali Sari. Kegiatan ini dihadiri oleh 33 peserta yang merupakan warga Desa Kali Sari. Desa Kali Sari memiliki BUM Desa yang bernama BUM Desa Kali Sari sesuai dengan nama desa tersebut. BUM Desa tersebut baru didirikan dan belum setahun beroperasi. Pengelola BUM Desa Kali Sari terpisah dari aparat pemerintah desa, sehingga dimungkinkan

pengelolaannya lebih transparan. Materi kegiatan pengabdian disampaikan oleh tim pengabdian sebanyak 4 (empat) orang dosen. Uraian materi yang disampaikan yaitu:

1. Mengetahui BUM Desa

Keberadaan BUMDes yang saat ini sedang digaungkan pendiriannya, mengingat prioritas alokasi dana desa yang dikucurkan oleh Kemendesa dan PDPT. BUMDes didirikan atas dasar sukarela dan gotong royong mengalami pergeseran ke arah profesional dan transaksional. Didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar.

2. Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa

Klasifikasi jenis usaha BUM Desa terdiri dari bisnis sosial, bisnis penyewaan, usaha perantara, bisnis produksi atau perdagangan, bisnis keuangan, dan bisnis bersama. Bisnis sosial adalah memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh finansial, contohnya air minum desa, usaha listrik desa, dan lumbung pangan. Bisnis penyewaan adalah melayani kebutuhan masyarakat desa dan ditujukan untuk memperoleh pendapatan asli desa, contohnya alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, dan rumah toko. Usaha perantara adalah memberikan jasa pelayanan kepada warga misalnya jasa pembayaran listrik, dan pasar desa untuk memasarkan produk masyarakat. Bisnis produksi atau perdagangan yaitu memproduksi/berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan,

masyarakat maupun dipasarkan pada skala yang lebih luas. Bisnis keuangan yaitu memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku ekonomi desa. Bisnis bersama yaitu induk dari usaha-usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan pedesaan yang dapat berdiri sendiri dan diatur/dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.

3. Organisasi BUM Desa

Pengelolaan BUM Desa terpisah dari Organisasi pemerintah Desa dan dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa. Pelaksana operasional dipilih melalui masyarakat Desa, setelah itu dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha dan harus disertai uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya. Kewajiban pelaksana operasional yaitu melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa, menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), dan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.

4. Kisah Sukses BUM Desa

Kisah sukses BUM Desa merupakan contoh pengalaman BUM Desa lain yang telah lebih dulu membentuk BUM Desa dan menjadi salah satu contoh BUM Desa yang sukses. Materi ini menarik untuk

dijadikan pengetahuan bagi warga Desa Kali Sari. Dalam materi ini juga disampaikan bagaimana BUM Desa dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan warga desa.

Pelaksanaan Evaluasi Pretest dan Posttest

Evaluasi terkait materi pengabdian yang telah disampaikan dilakukan melalui *pretest* dan *posttest*. *Pretest* merupakan bentuk evaluasi kegiatan untuk mengetahui pemahaman peserta sebelum materi diberikan, sedangkan *posttest* diberikan setelah peserta diberikan pemahaman materi. Tujuan *pretest* dan *posttest* adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi sebelum dan sesudah diberikan pelatihan. Hasil *pretest* dan *posttest* dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1
Hasil Evaluasi Pretest dan Posttest

	Pretest	Posttest
Presentasi peserta yang nilai di atas 50%	15	23
Presentasi peserta yang nilai di bawah 50%	18	10
Jumlah peserta	33	33

Hasil pada Tabel 1 menunjukkan tingkat pemahaman peserta terkait materi saat *pretest* dengan nilai di atas 50

sebanyak 45,45% (15 peserta) dan peserta dengan nilai di bawah 50 sebesar 54,55% (18 peserta). Hasil *posttest* menunjukkan peningkatan pemahaman peserta setelah materi diberikan dengan nilai di atas 50 sebesar 69,70% (23 peserta) dan peserta dengan nilai di dibawah 50 mengalami penurunan saat dilakukan *posttest* sebesar 30,30% (10 peserta) dibandingkan saat *pretest* sebesar 54,55% (18 peserta).

Dengan demikian, hasil *pretest* dan *posttest* menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terkait materi yang disampaikan. Peserta sebelumnya kurang memahami materi terkait pengembangan BUM Desa yaitu "menenal BUM Desa", "klasifikasi jenis usaha BUM Desa", "organisasi BUM Desa", dan "kisah sukses BUM Desa. Kemudian, setelah tim pengabdian memberikan penyuluhan terkait materi-materi BUM Desa, peserta mendapatkan pengetahuan yang lebih luas dan pemahaman yang baik tentang pengembangan BUM Desa. Secara keseluruhan, peserta sangat antusias untuk menerima dan memahami materi dengan baik.

E. KESIMPULAN

Hasil *posttest* menunjukkan peningkatan pemahaman peserta setelah materi diberikan dibandingkan saat *pretest*, hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terkait materi yang disampaikan. Selain itu, kegiatan sejenis masih perlu dilaksanakan secara berkelanjutan di Desa Kali Sari, mengingat BUM Desa Kali Sari baru didirikan sehingga

masih diperlukan kegiatan yang sifatnya monitoring dan pendampingan untuk mengembangkan dan memperluas jenis usaha BUM Desa Kali Sari, dengan harapan pendirian BUM Desa tersebut dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi warga Desa Kali Sari.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa Kali Sari dan para warga di Desa Kali Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atas partisipasinya dalam kegiatan pengabdian ini.

G. DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2015. Natar Dalam Angka. BPS Kabupaten Lampung Selatan.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Sukasmanto. 2015. <http://www.berdesa.com/strategi-memilih-dan-menentukan-jenis-usaha-bum-desa/>, diakses 5 April 2017 pukul 16.39.